

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) REVISI**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI  
TAHUN 2016-2021**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
2020**

## KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan periode 2016-2021 adalah salah satu upaya dalam menyukseskan RPJMD Kabupaten Pesisir selatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan Tipe Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan dari Tipe B ke Tipe A mengharuskan kami melakukan revisi terhadap renstra yang telah kami buat sebelumnya. Tersusunnya dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada rencana strategis.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Karyawan/i. khususnya Tim Penyusun serta para Pemangku Kepentingan „stakeholders“ yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media untuk terwujudnya Renstra ini. Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Tapan, 3 Maret 2020

**CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

  
**AFLIZEN, S.Sos**  
Penata TK. I / III d

NIP. 1983197200608 200112 1 002



## DAFTAR ISI

|                                                                                                |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                            | Hal<br>i |    |
| DAFTAR ISI .....                                                                               | ii       |    |
| BAB I PENDAHULUAN                                                                              |          |    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                        | 1        |    |
| 1.2 Maksud dan Tujuan.....                                                                     | 3        |    |
| 1.3 Sistematika Penulisan.....                                                                 | 5        |    |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN                                  |          |    |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....                                                 | 7        |    |
| 2.2 Sumber Daya.....                                                                           | 18       |    |
| 2.3 Kinerja Pelayanan.....                                                                     | 20       |    |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....                                          | 23       |    |
| BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI                                             |          |    |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....                      | 26       |    |
| 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.....                                         | 26       |    |
| 3.3 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.....                      | 29       |    |
| 3.4 Telaah RencanaTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis.....                   | 30       |    |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....                                                           | 30       |    |
| BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN                                    |          |    |
| 4.1 Visi dan Misi .....                                                                        | 32       |    |
| 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....                                                    | 32       |    |
| 4.3 Strategi dan Kebijakan .....                                                               | 34       |    |
| BAB V RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, dan PENDANAAN INDIKATIF |          |    |
| 5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....                                                          | 35       |    |
| BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....                       |          | 37 |
| BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN.. ..                                                                |          | 42 |
| BAB VIII PENUTUP.....                                                                          |          | 43 |



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jln.Raya Tanjung Pondok KM. 02 Telp. (0757) 350237  
TAPAN

**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN  
NOMOR : TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2020.**

**CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengendaliann dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020.



**KEDUA** Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui DPA OPD Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020.

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : Maret 2020

**CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**



**AFLIZEN, S.Sos**

Penata Tk I / III d

NIP. 19720605 199303 1 005

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. *Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
3. *Bapak Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;*
4. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : MARET 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2020.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2020**

1. Ketua Tim : Camat Basa Ampek Balai Tapan
2. Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Basa Ampek Balai Tapan
3. Kelompok Kerja / Anggota :
  1. Kepala Seksi Pemerintahan
  2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
  3. Kepala Seksi Pelayanan
  4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
  5. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
  6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

**CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**



**AFLIZEN, S.Sos**  
Penata Tk I / III d  
NIP. 19720605 199303 1 005



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2016 – 2021 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran ( RKA ) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, maka disusunlah Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga Strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016 - 2021.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan berfungsi sebagai unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan strategis merupakan interaksi keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik secara nasional maupun global, secara tetap berada dalam tatanan sistem manajemen Nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan, perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Perencanaan strategi merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, perencanaan strategi merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Memahami keinginan masyarakat dan pemerintah, maka Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan menjadi sektor penting dalam menata dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Untuk itulah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksana penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan pemerintah daerah di kecamatan khususnya serta pengambilan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan di bidang pemerintahan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah ( Renstra ) Tahun 2016 - 2021 didasari dengan Aturan Hukum sebagai berikut :

1. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Sedangkan tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, karyawan/i di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### Beberapa Pengertian

Dalam Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2016–2021 ini akan ditemukan beberapa istilah “ **Terminologi** “ atau kata kunci “ **key-words** “ berdasarkan rumusan dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan perundang-undangan lainnya, dipandang perlu dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu seperti uraian berikut :

**Rencana Strategis Organisasi perangkat daerah (OPD)** yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

**b. Visi** adalah:

- 1) Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 2) Gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin dicapai instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8 /2003).

**c. Misi** adalah:

- 1) Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi ( UU No. 25/2004 ).
- 2) Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

**d. Tujuan** adalah:

Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahunan.

**e. Sasaran adalah:**

Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

**f. Strategi adalah:**

1. Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi (UU No. 25/2004).
2. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

**g. Kebijakan adalah:**

1. Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan (PP Nomor 8/2008).
2. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/ 2003).

**h. Program adalah:**

1. Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (PP Nomor 8/2008).

Kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

**i. Perencanaan Kinerja adalah:**

1. Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan.

**j. Kegiatan adalah:**

Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.



**k. Indikator Kinerja Kegiatan adalah:**

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

**l. Masukan (Input) adalah:**

Sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (outputs), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

**m. Keluaran (Outputs) adalah:**

Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

**n. Hasil (Outcomes) adalah:**

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk /jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

**o. Manfaat (benefits) adalah :**

Kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

**p. Dampak (impacts) adalah:**

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

**Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan **sistematika penulisan** sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, beberapa pengertian pokok istilah „terminologi“ dan kata kunci „key words“ yang digunakan dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, telaahan terhadap RTRW dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Camat Basa Ampek Balai Tapan dalam kurun waktu 2016-2021.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 2016-2021.

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

### **BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN**

Bab ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan renstra sehingga tidak menyimpang dari perencanaan yang telah dibuat maupun RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten pesisir selatan.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/i. serta para Wali Nagari di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan serta para Pemangku Kepentingan "stakeholders" lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan Iptek.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Secara umum tugas dan kewajiban OPD Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

***“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.”***

dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintahan di kecamatan mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Rincian Uraian Tugas kecamatan Dalam Kab. Pesisir Selatan dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di kecamatan. Camat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Nagari; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat mempunyai uraian tugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
8. Melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan, lima tahunan kecamatan sesuai dengan program pembangunan;
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kecamatan bupati;
10. Mengkoordinasikan sekretaris kecamatan, para kepala seksi dan Subbag serta Staf agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
11. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris kecamatan, para kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya; dan
12. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **b. Sekretaris Kecamatan**

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan pembinaan kegiatan ;
2. Pemberian dukungam pelayanan Admistrasi umum dan kepegawaian ;
3. Pemberian dukungan pelayanan admistrasi keuangan ;



4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan ;  
dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas;

1. mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum , Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
3. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan Umum Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan;
4. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
6. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris seta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7. mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
8. mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan Barang Inventaris Kecamatan;
9. membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepala Seksi;
10. mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
11. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelapor kegiatan Kecamatan; dan
12. mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

**c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran ;
2. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga ;
3. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah ;
4. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan ;
5. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol ;
6. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian ; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN**

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pelaporan rencana program dan kegiatan ;
2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis ;
3. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data ;
4. Menyampaikan bahan penyusunan laporan ;
5. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja ;
6. Melaksanakan pengelolaan anggaran ;
7. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji ;
8. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi ;



9. Melaksanakan pelaporan keuangan ; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. SEKSI PEMERINTAHAN**

1. Seksi Pemerintahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi..

untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun Program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan ;
2. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari ;
3. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan;
4. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari ;
5. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum ;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan ;
7. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Wali Nagari ;
9. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Nagari ( pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari ) ;
10. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari ;
11. Memberikan bimbingan dan pengawasan aparatus pemerintahan Nagari ;
12. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ; dan

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh kepala Seksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud seksi ketenteraman dan ketertiban Umum mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun program kerja pembinaan dan mengordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Melaksanakan pengamanan terhadap kantor kecamatan serta fasilitasnya ;
3. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM ;
4. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan ;
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai Program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
7. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan ;
8. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan Perundang-Undangan ;
9. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
10. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat ;
11. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan ;
12. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan



akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial  
Kemasyarakatan diwilayah Kecamatan;

13. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi sosial  
Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga  
Kemasyarakatan;
14. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap Peraturan Dacrah dan peraturan  
lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
15. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan  
Masyarakat (Linmas);
16. Menggerakkan dan membina Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)  
dimasing-masing Nagari dalam wilayah Kecamatan;
17. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan  
rehabilitasi akibat bencana;
18. Melaksanakan pengarahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan  
masyarakat guna penanggulangan bencana;
19. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum, dan;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan  
fungsinya.

**f. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

1. Seksi Kesejahteraan Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh kepala Seksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan  
Sosial mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan sosial, kesejahteraan , dan peranan Wanita ;
2. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
3. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan,  
kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat ;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga Berencana dan pemberdayaan  
perempuan ;
5. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial  
dan pekerjaan sosial kesejahteraan masyarakat ;

6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu ;
7. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu ;
8. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana ;
9. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial ;
10. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah kecamatan ; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan perekonomian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan perekonomian dipimpin oleh kepala Seksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan ;
2. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari ;
3. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan musyawarah Nagari ;
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan pemberdayaan alam ;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ;
6. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa ;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan pemerintahan Nagari ;



8. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan ;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintahan atas swasta di wilayah kecamatan ;
10. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta ;
11. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari ;
12. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan ;
13. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintahan ;
14. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan ;
15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan ;
16. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan ; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **h. SEKSI PELAYANAN**

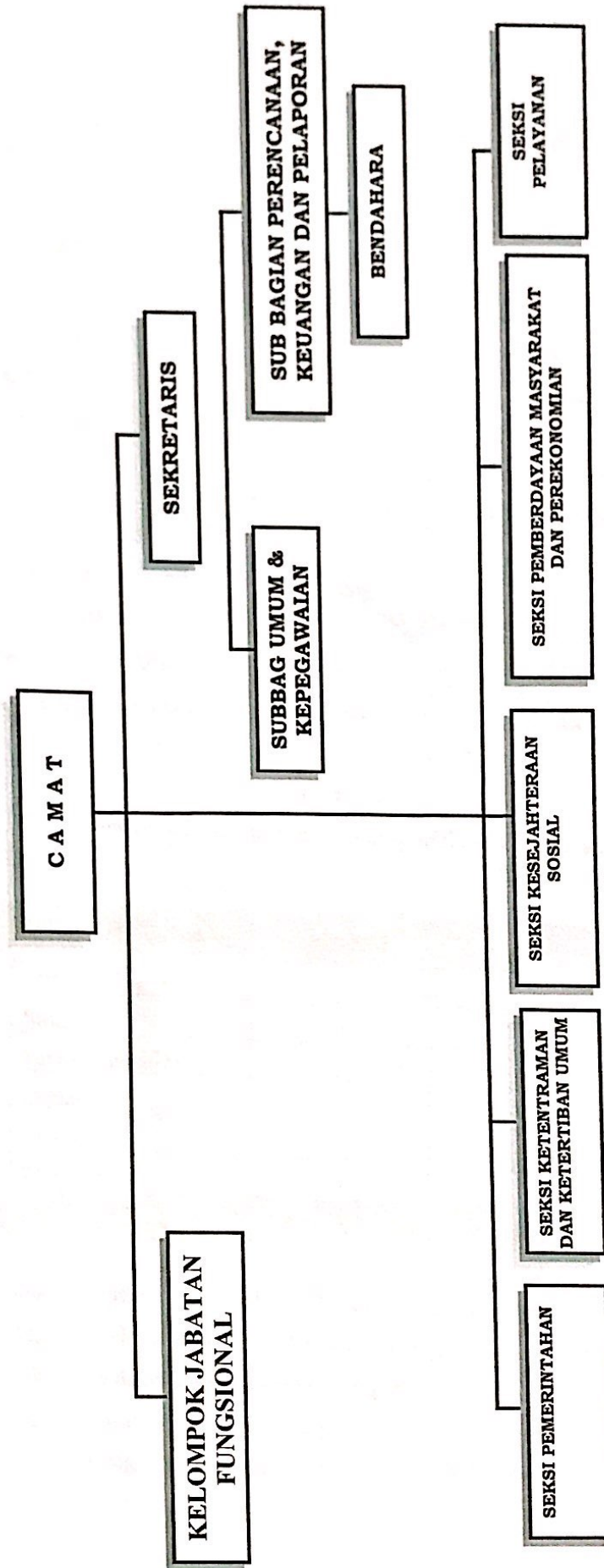
1. Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Pelayanan di pimpin oleh Kepala Seksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan ;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan ;
3. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan ;
4. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ;
5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan ;
6. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan ;
7. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan ; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**



## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) SKPD Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

Dilihat dari jumlah pegawai, saat ini pegawai yang berstatus PNS berjumlah 11 orang terdiri dari :

- Golongan III.d : 2 orang
- Golongan III.c : 5 orang
- Golongan III.b : 2 orang
- Golongan III.a : 1 orang
- Golongan II.d : 1 orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat, Eselon III a : 1 orang
2. Sekcam, Eselon III b : 1 orang
3. Kepala Seksi, Eselon IV a : 5 orang
4. Kepala Sub Bagian, Eselon IV b : 2 orang

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| No            | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total     |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.            | Strata 2           | -         | 2         | 2         |
| 2.            | Strata 1           | 3         | 3         | 6         |
| 3.            | Sarana Muda/D3     | -         | -         | -         |
| 4.            | Diploma I          | -         | -         | -         |
| 5.            | SLTA               | 2         | 1         | 3         |
| 6.            | SLTP/SD            | -         | -         | -         |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>11</b> |

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tidak sesuai dengan Formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 11 orang , dengan latar belakang pendidikan Strata 2 sebanyak 2 orang, Strata 1 sebanyak 6 orang, SLTA 3 orang .



### 2.2.2. Asset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai serta seperti Tabel 2.2 di bawah ini ( Sumber : Pengurus Barang, Desember 2018 )

Tabel . 2.2

#### Keadaan Barang dan Inventaris Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

| No. | Jenis Barang                 | Merk / Type       | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Perolehan | Jumlah (Satuan) |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Kipas Angin                  | Tornado           | APBD                       | 2015            | 2 Bh            |
| 2.  | Rak Piring                   | -                 | APBD                       | 2015            | 1 Bh            |
| 3.  | Dispenser hot & Cool         | Miyako            | APBD                       | 2015            | 1 Bh            |
| 4.  | Tangga Steinleis             | -                 | APBD                       | 2015            | 1 Buah          |
| 5.  | Plang Merek Kantor           | -                 | APBD                       | 2015            | 1 Bh            |
| 6.  | Terali Jendela               | -                 | APBD                       | 2015            | 1 Paket         |
| 7.  | Jaringan Listrik             | -                 | APBD                       | 2015            | 1 Paket         |
| 8.  | Tong Sampah Steinleis        | -                 | APBD                       | 2015            | 2 Bh            |
| 9.  | Warless                      | -                 | APBD                       | 2015            | 1 Bh            |
| 10. | Mesin Tik Manual             | olympia           | APBD                       | 2015            | 1 Bh            |
| 11. | Meja Pelaksana               | Expo              | APBD                       | 2015            | 1 Bh            |
| 12. | Meja Pelayanan               | Expo              | APBD                       | 2015            | 1 Bh            |
| 13. | Meja Komputer                | Expo              | APBD                       | 2015            | 1 Bh            |
| 14. | Kalkulator                   | Casio             | APBD                       | 2015            | 1 Unit          |
| 15. | Podium                       | -                 | APBD                       | 2015            | 1 Unit          |
| 16. | laptop                       | Asus              | APBD                       | 2016            | 3 unit          |
| 17. | Hardisk 2,5 external         | Toshiba           | APBD                       | 2016            | unit            |
| 18. | Printer Canon                | Canon             | APBD                       | 2016            | 1 unit          |
| 19. | Alas Meja                    | -                 | APBD                       | 2016            | helai           |
| 20. | Kursi Putar                  | Sinergy           | APBD                       | 2016            | 7 unit          |
| 21. | Papan Pengumuman             | -                 | APBD                       | 2016            | 1 Unit          |
| 22. | Kendaraan roda dua           | TM 150 ZH APP KTM | APBD                       | 2016            | 1 Unit          |
| 23. | Jaringan Internet (CPE)      | -                 | APBD                       | 2017            | 1 paket         |
| 24. | Sumur bor kantor Camat       | -                 | APBD                       | 2017            | 1 Paket         |
| 25. | Pengadaan gorden rumah dinas | -                 | APBD                       | 2017            | 1 Paket         |
| 26. | Kanofi Rumah Dinas           | -                 | APBD                       | 2017            | 1 Paket         |
| 27. | Kursi putar                  | -                 | APBD                       | 2017            | 3 Unit          |
| 28. | Lemari Arsip                 | -                 | APBD                       | 2017            | 1 Unit          |



|     |                               |                   |      |      |         |
|-----|-------------------------------|-------------------|------|------|---------|
| 29. | Laptop                        | HP service Center | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 30. | Printer Canon                 | Pixma MP 287      | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 31. | Kursi Tamu Rumah Dinas        | -                 | APBD | 2017 | 1 Set   |
| 32. | Tempat tidur rumah dinas      | -                 | APBD | 2017 | 2 Unit  |
| 33. | Lemari TV rumah dinas         | -                 | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 34. | Lemari Pakaian rumah dinas    | -                 | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 35. | Kipas Angin rumah Dinas       | -                 | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 36. | Dispenser Rumah Dinas         | -                 | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 37. | Lemari rak piring rumah dinas | -                 | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 38. | Kulkas rumah dinas            | -                 | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 39. | Kompas Gas Rumah Dinas        | -                 | APBD | 2017 | 1 Unit  |
| 40. | Absen Wajah (Face Id)         | -                 | APBD | 2017 | Paket   |
| 41. | Sound System                  | BMG               | APBD | 2018 | 1 Paket |
| 42. | AC Panasonic                  | Panasonic         | APBD | 2018 | 1 Unit  |
| 43. | Neon Box                      | -                 | APBD | 2018 | 1 Unit  |
| 44. | Kursi stenlis                 | Phoenik           | APBD | 2018 | 30 bh   |
| 45. | AC Panasonic                  | Panasonoc         | APBD | 2018 | 1 Unit  |
| 46. | Laptop                        | Hp                | APBD | 2018 | 1 Unit  |
| 47. | Sumur Bor                     | -                 | APBD | 2018 | 1 paket |
| 48. | Tempat parkir                 | -                 | APBD | 2019 | 1 paket |
| 49. | Kalkulator                    | -                 | APBD | 2019 | 1 bh    |
| 50. | Gorden                        | -                 | APBD | 2019 | 1paket  |
| 51. | Bendera Marawa                | -                 | APBD | 2019 | 1 paket |
| 52. | Taplak meja                   | -                 | APBD | 2019 | 1 paket |
| 53. | Printer                       | Canon dan Epson   | APBD | 2019 | 2 Unit  |
| 54. | Meja Rapat                    | kayu              | APBD | 2019 | 1 unit  |
| 55. | Kursi rapat stenlis           | Phoenik           | APBD | 2019 | 30 unit |
| 56. | Lemari arsip                  | kayu              | APBD | 2019 | 1 unit  |

Untuk menunjang Operasional Kegiatan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan alat dan Kendaraan dapat dilihat dalam sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Keadaan Kendaraan Dinas Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan**

|    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Kendaraan Roda Empat | 1 Unit        |
| 2. | Kendaraan Roda Dua   | 3 Unit        |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>4 Unit</b> |

### 2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan , Kinerja Pelayanan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :



1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Nagari untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
2. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan nagari untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi nagari dan kecamatan
4. Pembinaan secara rutin ke nagari yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di nagari
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan nagari.

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :**

1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang nagari dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
2. Monitoring Penyaluran Beras Raskin
3. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
4. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga.
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
6. Pembinaan anggota Linmas se-kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN” merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :138/451/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Kecamatan sebagai

penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan.

#### **NILAI-NILAI DALAM PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

##### **» INTEGRITAS**

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

##### **» PROFESIONALISME**

Bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

##### **» PELAYANAN**

Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat.

##### **» RAMAH TAMAH**

Mengupayakan perilaku yang ramah tamah dan budaya senyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

##### **» DISIPLIN**

Aparatur kecamatan dalam melakukan tugasnya bekerja sesuai dengan tugas waktu kerja dan aturan yang telah ditetapkan.

##### **» ADIL / NON DISKRIMINASI**

Tidak memberikan perilaku yang berbeda-beda dalam pelayanan kepada masyarakat.



**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan  
Kabupaten Pesisir Selatan**

**Tabel 2.4**

| No  | Indikator Kinerja<br>aspek Tugas dan<br>Fungsi Kecamatan<br>Basa Ampek Balai<br>Tapan | Target<br>NUPN | Target<br>TRK | Target<br>Indikator<br>&<br>Lainnya | Target Rencana OPD Tahun ke-20... |          |          |          |          | Realisasi Capaian Tahun ke-20... |          |          |          |          | Rasio Capaian Tahun ke-20... |          |          |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                       |                |               |                                     | 11                                | 12       | 13       | 14       | 15       | 11                               | 12       | 13       | 14       | 15       | 11                           | 12       | 13       | 14       | 15       |
| (1) | (2)                                                                                   | (3)            | (4)           | (5)                                 | (6)                               | (7)      | (8)      | (9)      | (10)     | (11)                             | (12)     | (13)     | (14)     | (15)     | (16)                         | (17)     | (18)     | (19)     | (20)     |
| 1   | Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan                                      |                |               |                                     | 100<br>%                          | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>%                         | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>%                     | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% |
| 2   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                            |                |               |                                     | 100<br>%                          | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>%                         | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>%                     | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% |
| 3   | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                                           |                |               |                                     | 100<br>%                          | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>%                         | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>%                     | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% |
| 4   | Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian                              |                |               |                                     | 100<br>%                          | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>%                         | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>%                     | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% |

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan  
Kabupaten Pesisir Selatan**

**Tabel 2.5**

| Uraian                        | Anggaran Pada Tahun ke-20... |                   |                   |               |                  | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-20... |                  |                   |                   |                   | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-20... |         |         |         |         | Rata-rata Pertumbuhan |            |            |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------|------------|
|                               | 11                           | 12                | 13                | 14            | 15               | 11                                     | 12               | 13                | 14                | 15                | 11                                                 | 12      | 13      | 14      | 15      | Anggaran              | Realisasi  |            |
| (1)                           | (2)                          | (3)               | (4)               | (5)           | (6)              | (7)                                    | (8)              | (9)               | (10)              | (11)              | (12)                                               | (13)    | (14)    | (15)    | (16)    | (17)                  | (18)       |            |
| <b>BELANJA DAERAH</b>         |                              |                   |                   |               |                  |                                        |                  |                   |                   |                   |                                                    |         |         |         |         |                       |            |            |
| <b>Belanja Tidak Langsung</b> |                              |                   |                   |               |                  |                                        |                  |                   |                   |                   |                                                    |         |         |         |         |                       |            |            |
| - Belanja Pegawai             |                              | 5.987,4<br>34.802 | 1.771,11<br>8.710 | 1.186.847.421 | 3.366.498<br>201 | 3.826.176<br>406                       | 3.366.498<br>409 | 1.176.2<br>30.330 | 1.136.815,3<br>10 | 3.366.476,5<br>33 | 94                                                 | 93      | 94      | 94      | 93      | 11.264.002            | 36.323.71  |            |
| <b>Belanja Langsung</b>       |                              |                   |                   |               |                  |                                        |                  |                   |                   |                   |                                                    |         |         |         |         |                       |            |            |
| - Belanja Pegawai             |                              |                   |                   |               | 31.900.000<br>0  |                                        |                  |                   |                   | 31.900.000        |                                                    |         |         |         |         | 100                   | 8.471.000  | 8.471.000  |
| - Belanja Barang & Jasa       | 231.760<br>831               | 26.081<br>233     | 314.567<br>233    | 404.900.000   | 406.177,4<br>42  | 318.173,7<br>71                        | 26.043.002       | 361.863<br>394    | 406.177.000       | 406.173.342       | 92,336<br>4                                        | 90,2647 | 90,9080 | 90,4777 | 90,8094 | 30.464.547            | 51.008.955 |            |
| - Belanja Modal               | 10.004<br>001                | 10.070<br>00      | 4.736.341<br>0    | 44.760.000    | 3.000.000        | 8.376.000                              | 10.077.000       | 4.736.3<br>00     | 44.760.000        | 3.000.000         | 94                                                 | 100     | 100     | 100     | 100     | 14.972.300            | 14.760.000 |            |
| <b>Total</b>                  |                              |                   |                   |               |                  |                                        |                  |                   |                   |                   |                                                    |         |         |         |         |                       | 32.733.917 | 59.444.917 |

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat serta sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi di atas, maka jenis pelayanan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kepada Masyarakat terdiri dari 8 aspek rekomendasi dan 3 aspek perizinan sebagai berikut:

### 1. Rekomendasi:

- Rekomendasi pemberian izin dan non izin;
- Rekomendasi pengangkatan dan atau pemberhentian Wali Nagari;
- Rekomendasi pengangkatan dan atau pemberhentian Penjabat Wali Nagari
- Rekomendasi penilaian SKP kepala UPTD/UPTB di wilayah kecamatan;
- Rekomendasi pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Sekolah dan Kepala UPTD/UPTB;
- Rekomendasi pengangkatan dan atau pemberhentian Anggota Bamus Nagari dan perangkat pemerintahan nagari;
- Rekomendasi Surat Keterangan Pindah, akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;

h. Rekomendasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik.

**2. Perizinan;**

- a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Fungsi Hunian (baru dan renovasi), kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan perumahan oleh pengembang.
- b. Surat Izin Tempat Usaha skala kecil.
- c. Izin Penelitian/survey di wilayah kecamatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

**1. Analisis Lingkungan Internal**

**A. Faktor Kekuatan (Strong)**

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
3. Lokasi Kecamatan yang terletak tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Wali Nagari.
4. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

**B. Faktor Kelemahan (Weakness)**

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun
2. Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas.
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.



## **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

### **A. Faktor Peluang ( Opportunity )**

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **B. Faktor Ancaman ( Threat )**

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

## BAB III

### ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang berhasil diobservasi dan dihipunkan fenomenanya dari komentar aparaturnya kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c. Lemahnya kompetensi sumber daya aparaturnya kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparaturnya pemerintahan kurang.
- e. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan dan nagari.

#### 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI,  
UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”**



Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

**Misi kesatu, Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan :**

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat.
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

**Misi kedua, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah. Tujuan :**

1. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
2. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
3. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten.

**Misi ketiga, Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK. Tujuan :**

1. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif.
2. Memperkuat modal social dan budaya masyarakat.
3. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hakasasi manusia, kearifan local dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

**Misi keempat, Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan Tujuan :**

1. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi.
2. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan.
3. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan.
4. Mengembangkan wisata daerah.

**Misi kelima, Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang. Tujuan :**

1. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.



Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan ditekankan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.

1. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
2. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
5. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
6. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
7. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
8. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan antara lain :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan nagari;
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- f. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;

- g. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- h. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah letak geografis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar sehingga pertumbuhan Kabupaten Pesisir Selatan mengarah ke Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah lingkaran luar, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti potensi wisata alam seperti “Air Terjun Telun berasap” di Kampung Air Dingin Nagari Bukit Buai Tapan.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

berupakan wilayah dataran rendah terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

- a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- c. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- d. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
- e. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.



- f. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- g. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- h. Masih kurangnya jumlah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagai penyelenggara umum pemerintahan dan pelaksana pelayanan di Kecamatan.
- i. Sering terjadinya kesemrautan administrasi yang bersifat multi sektor yang banyak terjadi di wilayah perbatasan, sehingga dianggap perlu dibuat tugu batas antar kecamatan.
- j. Kurang tergalinya Potensi Wisata yang ada dikarenakan kurangnya promosi serta lemahnya kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga objek-objek wisata yang ada.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan**

Visi OPD harus bisa menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang menjadi ruang lingkup tugas dan urusannya. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2016-2021, yaitu :

**"TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT"**

Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah

1. Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### **4.2 Tujuan Dan Sasaran**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan



kemampuan yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya pegawai Kantor Camat. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama ( IKU )**  
**Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahu 2016-2021**

| Indikator Sasaran                                                                                                                         | Satuan     | Target |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                           |            | 2016   | 2017  | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   |
| Misi. 1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan Kepada masyarakat. |            |        |       |       |        |        |        |
| 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat                                                                                      |            |        |       |       |        |        |        |
| a. Peningkatan pelayanan perekaman E-KTP                                                                                                  | Masyarakat | 50 %   | 70 %  | -     | -      | -      | -      |
| b. Peningkatan pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)                                                                                     | Masyarakat | 70 %   | 70 %  | 80 %  | 80 %   | 85 %   | 85 %   |
| 2. Meningkatkan Nilai LAKIP                                                                                                               |            |        |       |       |        |        |        |
| a. Peningkatan Nilai LAKIP                                                                                                                | Nilai      | C      | CC    | B     | BB     | BB     | A      |
| 3. Meningkatkan kualitas pemerintahan Nagari                                                                                              |            |        |       |       |        |        |        |
| b. Peningkatan pengelolaan keuangan Nagari                                                                                                | Nagari     | 6 Nag  | 7 Nag | 8 Nag | 9 Nag  | 10 Nag | 10 Nag |
| c. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Nagari                                                                                            | Nagari     | 7 Nag  | 8 Nag | 9 Nag | 10 Nag | 10 Nag | 10 Nag |
|                                                                                                                                           |            |        |       |       |        |        |        |

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan yang selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut ini :

##### MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

| No.                                   | Sasaran                                  | Strategi                                                                 | Arah Kebijakan                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                        | 3                                                                        | 4                                                            |
| Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan prima |                                          |                                                                          |                                                              |
| 1.                                    | Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik | Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat |

##### MISI 2 : Meningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan

| No.                                                                  | Sasaran                  | Strategi                                                                     | Arah Kebijakan                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2                        | 3                                                                            | 4                                                            |
| Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah |                          |                                                                              |                                                              |
| 1.                                                                   | Meningkatnya Nilai LAKIP | Meningkatkan kinerja ASN pada wilayah kerja kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat |

##### MISI 3 : Meningkatkan kualitas Pemerintahan Nagari

| No.                                                          | Sasaran                                   | Strategi                                                 | Arah Kebijakan                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                         | 3                                                        | 4                                                                  |
| Tujuan 1 : Mewujudkan Sistem Pemerintahan Nagari yang tertib |                                           |                                                          |                                                                    |
| 1.                                                           | Meningkatnya kualitas pemerintahan Nagari | Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan dan Keuangan Nagari | Pembinaan pengelolaan Pemerintahan dan keuangan Nagari yang tertib |



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menetapkan strategi berikut :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negeri pada wilayah kerja kecamatan Basa Ampek Balai Tapan .
2. Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik
3. Meningkatkan pembinaan Pemerintahan Nagari.

#### Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu arah kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program –program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan yang diambil kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara pada wilayah kerja Kecamatan Basa Ampek Balai tapan.
2. Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat
3. Pembinaan pada Pemerintahan Nagari.

Adapun arah dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

## Tabel Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| <b>VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera</b>                                     |                                                             |                                                                              |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI : Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat</b> |                                                             |                                                                              |                                                                    |
| <b>TUJUAN</b>                                                                                                                                 | <b>SASARAN</b>                                              | <b>STRATEGI</b>                                                              | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>                                              |
| Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang bersih, responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.                 | 1. Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Meningkatkan kinerja ASN pada wilayah kerja kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat       |
|                                                                                                                                               | 2. Peningkatan mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi        | Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik     | Menyusun laporan evaluasi indeks kepuasan pada masyarakat          |
|                                                                                                                                               | 3. Meningkatkan kualitas Pemerintahan dan Keuangan Nagari   | Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan dan Keuangan Nagari                     | Pembinaan pengelolaan Pemerintahan dan keuangan Nagari yang tertib |



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESIR SELATAN**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan Output) | Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Prosid Ransara SKPD | Rp | Target | Rp | 2019 | Rp | Target | Rp | 2020 | Rp | Target | Rp | 2021 | Rp | Target | Rp | 2022 | Rp | Target | Rp | 2023 | Rp | Target | Rp | 2024 | Rp | Target | Rp | 2025 | Rp | Target | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp | 2027 | Rp | Target | Rp | 2028 | Rp | Target | Rp | 2029 | Rp | Target | Rp | 2030 | Rp | Target | Rp | 2031 | Rp | Target | Rp | 2032 | Rp | Target | Rp | 2033 | Rp | Target | Rp | 2034 | Rp | Target | Rp | 2035 | Rp | Target | Rp | 2036 | Rp | Target | Rp | 2037 | Rp | Target | Rp | 2038 | Rp | Target | Rp | 2039 | Rp | Target | Rp | 2040 | Rp | Target | Rp | 2041 | Rp | Target | Rp | 2042 | Rp | Target | Rp | 2043 | Rp | Target | Rp | 2044 | Rp | Target | Rp | 2045 | Rp | Target | Rp | 2046 | Rp | Target | Rp | 2047 | Rp | Target | Rp | 2048 | Rp | Target | Rp | 2049 | Rp | Target | Rp | 2050 | Rp | Target | Rp | 2051 | Rp | Target | Rp | 2052 | Rp | Target | Rp | 2053 | Rp | Target | Rp | 2054 | Rp | Target | Rp | 2055 | Rp | Target | Rp | 2056 | Rp | Target | Rp | 2057 | Rp | Target | Rp | 2058 | Rp | Target | Rp | 2059 | Rp | Target | Rp | 2060 | Rp | Target | Rp | 2061 | Rp | Target | Rp | 2062 | Rp | Target | Rp | 2063 | Rp | Target | Rp | 2064 | Rp | Target | Rp | 2065 | Rp | Target | Rp | 2066 | Rp | Target | Rp | 2067 | Rp | Target | Rp | 2068 | Rp | Target | Rp | 2069 | Rp | Target | Rp | 2070 | Rp | Target | Rp | 2071 | Rp | Target | Rp | 2072 | Rp | Target | Rp | 2073 | Rp | Target | Rp | 2074 | Rp | Target | Rp | 2075 | Rp | Target | Rp | 2076 | Rp | Target | Rp | 2077 | Rp | Target | Rp | 2078 | Rp | Target | Rp | 2079 | Rp | Target | Rp | 2080 | Rp | Target | Rp | 2081 | Rp | Target | Rp | 2082 | Rp | Target | Rp | 2083 | Rp | Target | Rp | 2084 | Rp | Target | Rp | 2085 | Rp | Target | Rp | 2086 | Rp | Target | Rp | 2087 | Rp | Target | Rp | 2088 | Rp | Target | Rp | 2089 | Rp | Target | Rp | 2090 | Rp | Target | Rp | 2091 | Rp | Target | Rp | 2092 | Rp | Target | Rp | 2093 | Rp | Target | Rp | 2094 | Rp | Target | Rp | 2095 | Rp | Target | Rp | 2096 | Rp | Target | Rp | 2097 | Rp | Target | Rp | 2098 | Rp | Target | Rp | 2099 | Rp | Target | Rp | 2100 | Rp | Target | Rp | 2101 | Rp | Target | Rp | 2102 | Rp | Target | Rp | 2103 | Rp | Target | Rp | 2104 | Rp | Target | Rp | 2105 | Rp | Target | Rp | 2106 | Rp | Target | Rp | 2107 | Rp | Target | Rp | 2108 | Rp | Target | Rp | 2109 | Rp | Target | Rp | 2110 | Rp | Target | Rp | 2111 | Rp | Target | Rp | 2112 | Rp | Target | Rp | 2113 | Rp | Target | Rp | 2114 | Rp | Target | Rp | 2115 | Rp | Target | Rp | 2116 | Rp | Target | Rp | 2117 | Rp | Target | Rp | 2118 | Rp | Target | Rp | 2119 | Rp | Target | Rp | 2120 | Rp | Target | Rp | 2121 | Rp | Target | Rp | 2122 | Rp | Target | Rp | 2123 | Rp | Target | Rp | 2124 | Rp | Target | Rp | 2125 | Rp | Target | Rp | 2126 | Rp | Target | Rp | 2127 | Rp | Target | Rp | 2128 | Rp | Target | Rp | 2129 | Rp | Target | Rp | 2130 | Rp | Target | Rp | 2131 | Rp | Target | Rp | 2132 | Rp | Target | Rp | 2133 | Rp | Target | Rp | 2134 | Rp | Target | Rp | 2135 | Rp | Target | Rp | 2136 | Rp | Target | Rp | 2137 | Rp | Target | Rp | 2138 | Rp | Target | Rp | 2139 | Rp | Target | Rp | 2140 | Rp | Target | Rp | 2141 | Rp | Target | Rp | 2142 | Rp | Target | Rp | 2143 | Rp | Target | Rp | 2144 | Rp | Target | Rp | 2145 | Rp | Target | Rp | 2146 | Rp | Target | Rp | 2147 | Rp | Target | Rp | 2148 | Rp | Target | Rp | 2149 | Rp | Target | Rp | 2150 | Rp | Target | Rp | 2151 | Rp | Target | Rp | 2152 | Rp | Target | Rp | 2153 | Rp | Target | Rp | 2154 | Rp | Target | Rp | 2155 | Rp | Target | Rp | 2156 | Rp | Target | Rp | 2157 | Rp | Target | Rp | 2158 | Rp | Target | Rp | 2159 | Rp | Target | Rp | 2160 | Rp | Target | Rp | 2161 | Rp | Target | Rp | 2162 | Rp | Target | Rp | 2163 | Rp | Target | Rp | 2164 | Rp | Target | Rp | 2165 | Rp | Target | Rp | 2166 | Rp | Target | Rp | 2167 | Rp | Target | Rp | 2168 | Rp | Target | Rp | 2169 | Rp | Target | Rp | 2170 | Rp | Target | Rp | 2171 | Rp | Target | Rp | 2172 | Rp | Target | Rp | 2173 | Rp | Target | Rp | 2174 | Rp | Target | Rp | 2175 | Rp | Target | Rp | 2176 | Rp | Target | Rp | 2177 | Rp | Target | Rp | 2178 | Rp | Target | Rp | 2179 | Rp | Target | Rp | 2180 | Rp | Target | Rp | 2181 | Rp | Target | Rp | 2182 | Rp | Target | Rp | 2183 | Rp | Target | Rp | 2184 | Rp | Target | Rp | 2185 | Rp | Target | Rp | 2186 | Rp | Target | Rp | 2187 | Rp | Target | Rp | 2188 | Rp | Target | Rp | 2189 | Rp | Target | Rp | 2190 | Rp | Target | Rp | 2191 | Rp | Target | Rp | 2192 | Rp | Target | Rp | 2193 | Rp | Target | Rp | 2194 | Rp | Target | Rp | 2195 | Rp | Target | Rp | 2196 | Rp | Target | Rp | 2197 | Rp | Target | Rp | 2198 | Rp | Target | Rp | 2199 | Rp | Target | Rp | 2200 | Rp | Target | Rp | 2201 | Rp | Target | Rp | 2202 | Rp | Target | Rp | 2203 | Rp | Target | Rp | 2204 | Rp | Target | Rp | 2205 | Rp | Target | Rp | 2206 | Rp | Target | Rp | 2207 | Rp | Target | Rp | 2208 | Rp | Target | Rp | 2209 | Rp | Target | Rp | 2210 | Rp | Target | Rp | 2211 | Rp | Target | Rp | 2212 | Rp | Target | Rp | 2213 | Rp | Target | Rp | 2214 | Rp | Target | Rp | 2215 | Rp | Target | Rp | 2216 | Rp | Target | Rp | 2217 | Rp | Target | Rp | 2218 | Rp | Target | Rp | 2219 | Rp | Target | Rp | 2220 | Rp | Target | Rp | 2221 | Rp | Target | Rp | 2222 | Rp | Target | Rp | 2223 | Rp | Target | Rp | 2224 | Rp | Target | Rp | 2225 | Rp | Target | Rp | 2226 | Rp | Target | Rp | 2227 | Rp | Target | Rp | 2228 | Rp | Target | Rp | 2229 | Rp | Target | Rp | 2230 | Rp | Target | Rp | 2231 | Rp | Target | Rp | 2232 | Rp | Target | Rp | 2233 | Rp | Target | Rp | 2234 | Rp | Target | Rp | 2235 | Rp | Target | Rp | 2236 | Rp | Target | Rp | 2237 | Rp | Target | Rp | 2238 | Rp | Target | Rp | 2239 | Rp | Target | Rp | 2240 | Rp | Target | Rp | 2241 | Rp | Target | Rp | 2242 | Rp | Target | Rp | 2243 | Rp | Target | Rp | 2244 | Rp | Target | Rp | 2245 | Rp | Target | Rp | 2246 | Rp | Target | Rp | 2247 | Rp | Target | Rp | 2248 | Rp | Target | Rp | 2249 | Rp | Target | Rp | 2250 | Rp | Target | Rp | 2251 | Rp | Target | Rp | 2252 | Rp | Target | Rp | 2253 | Rp | Target | Rp | 2254 | Rp | Target | Rp | 2255 | Rp | Target | Rp | 2256 | Rp | Target | Rp | 2257 | Rp | Target | Rp | 2258 | Rp | Target | Rp | 2259 | Rp | Target | Rp | 2260 | Rp | Target | Rp | 2261 | Rp | Target | Rp | 2262 | Rp | Target | Rp | 2263 | Rp | Target | Rp | 2264 | Rp | Target | Rp | 2265 | Rp | Target | Rp | 2266 | Rp | Target | Rp | 2267 | Rp | Target | Rp | 2268 | Rp | Target | Rp | 2269 | Rp | Target | Rp | 2270 | Rp | Target | Rp | 2271 | Rp | Target | Rp | 2272 | Rp | Target | Rp | 2273 | Rp | Target | Rp | 2274 | Rp | Target | Rp | 2275 | Rp | Target | Rp | 2276 | Rp | Target | Rp | 2277 | Rp | Target | Rp | 2278 | Rp | Target | Rp | 2279 | Rp | Target | Rp | 2280 | Rp | Target | Rp | 2281 | Rp | Target | Rp | 2282 | Rp | Target | Rp | 2283 | Rp | Target | Rp | 2284 | Rp | Target | Rp | 2285 | Rp | Target | Rp | 2286 | Rp | Target | Rp | 2287 | Rp | Target | Rp | 2288 | Rp | Target | Rp | 2289 | Rp | Target | Rp | 2290 | Rp | Target | Rp | 2291 | Rp | Target | Rp | 2292 | Rp | Target | Rp | 2293 | Rp | Target | Rp | 2294 | Rp | Target | Rp | 2295 | Rp | Target | Rp | 2296 | Rp | Target | Rp | 2297 | Rp | Target | Rp | 2298 | Rp | Target | Rp | 2299 | Rp | Target | Rp | 2300 | Rp | Target | Rp | 2301 | Rp | Target | Rp | 2302 | Rp | Target | Rp | 2303 | Rp | Target | Rp | 2304 | Rp | Target | Rp | 2305 | Rp | Target | Rp | 2306 | Rp | Target | Rp | 2307 | Rp | Target | Rp | 2308 | Rp | Target | Rp | 2309 | Rp | Target | Rp | 2310 | Rp | Target | Rp | 2311 | Rp | Target | Rp | 2312 | Rp | Target | Rp | 2313 | Rp | Target | Rp | 2314 | Rp | Target | Rp | 2315 | Rp | Target | Rp | 2316 | Rp | Target | Rp | 2317 | Rp | Target | Rp | 2318 | Rp | Target | Rp | 2319 | Rp | Target | Rp | 2320 | Rp | Target | Rp | 2321 | Rp | Target | Rp | 2322 | Rp | Target | Rp | 2323 | Rp | Target | Rp | 2324 | Rp | Target | Rp | 2325 | Rp | Target | Rp | 2326 | Rp | Target | Rp | 2327 | Rp | Target | Rp | 2328 | Rp | Target | Rp | 2329 | Rp | Target | Rp | 2330 | Rp | Target | Rp | 2331 | Rp | Target | Rp | 2332 | Rp |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|

















## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### Indikator Kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

| SASARAN                                                   | Indikator Sasaran                                        | Penjelasan/Formulasi/Perhitungan | Sumber Data dan Penanggungjawab                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Nilai Lakiw Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Nilai LAKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan             | Nilai Evaluasi dari Inspektorat  | <u>Penanggung Jawab : Sekcam</u><br>Sumber Data : Semua OPD            |
| Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi        | Meningkatkan kualitas pelayanan publik                   | Rata-rata Nilai Pelayanan Public | Penanggungjawab : Kasi Pelayanan<br>Sumber Data : Kasi Pelayanan       |
| Meningkatkan kualitas Pemerintahan Nagari                 | Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan dan Keuangan Nagari | Jumlah Nagari yang dibina        | Penanggungjawab : Kasi Pemerintahan<br>Sumber Data : Kasi Pemerintahan |